

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bali merupakan pulau yang sangat terkenal di Indonesia dengan keeksotikan destinasi wisatanya dan juga merupakan provinsi yang terkenal di bidang budayanya. Setiap kelompok dalam suatu wilayah memiliki pengetahuan adat istiadat yang diyakini oleh kelompoknya sebagai kebiasaan bersama dalam menjalin hubungan antara sesama, lingkungan, dan kepada-Nya. Masyarakat Bali memiliki suatu kearifan lokal sebagai satu kesatuan dalam adat dan budaya yang telah diakui dalam mengatasi dan menjalani segala aspek problematika kehidupan sosial.

Tradisi merupakan hal-hal yang secara terus-menerus dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat dan melebur dalam kehidupan bermasyarakat sehingga menjadi suatu kearifan lokal. Ada banyak kearifan lokal yang terdapat di Bali seperti: *menyamabraya*, organisasi *sekehe*, sistem *subak*, sistem kemasyarakatan *desa adat*, dan penggunaan Bahasa Bali menjadikan Bali kaya akan kearifan lokal yang dapat menjadi landasan dalam bertoleransi. Salah satu bentuk kearifan lokal yang sampai sekarang masih menjadi landasan dalam bertoleransi adalah *ngayah*. *Ngayah* merupakan salah satu bentuk kearifan lokal dimana dalam pelaksanaannya tidak mengenal konsep imbalan dalam melaksanakan suatu kegiatan. Konsep *Tat Twam Asi* secara sederhana mengajarkan bahwa manusia memiliki kedudukan serta martabat yang sama (Anak Agung, 2019). Dalam arti lain, jika ada seseorang yang

miskin dan menderita, penderitaan dan kemiskinan juga dirasakan oleh orang yang bahagia dan kaya, maka suatu keseimbangan sangat dibutuhkan, karena suatu yang seimbang akan terlihat lebih harmonis. Filosofi inilah yang menjadi landasan di dalam *ngayah* karena manusia merupakan makhluk sosial yang menjalani kehidupan dengan bantuan dari orang lain. *Ngayah* adalah suatu bentuk kegiatan masyarakat Bali yang dilakukan secara kekeluargaan dengan perasaan yang tulus entah di lingkungan sekitar dan di Pura. *Ngayah* secara etimologi berasal dari kata “ayah” yang berarti keterkaitan satu sama lain dalam sebuah kesatuan (Sena, 2017).

Dalam kehidupan bermasyarakat, tentu masyarakat tidak selalu bisa menetap pada lingkungan biasanya. Dalam keadaan tertentu mengharuskan untuk berpindah tempat tinggal dengan tujuan tertentu, misalkan bekerja, penempatan, penugasan, dan lain sebagainya. Namun masyarakat tersebut berpindah hanya dalam bentuk dinas, tidak seutuhnya berpindah, dalam artian masyarakat tersebut masih memiliki keluarga dan memiliki kewajiban untuk *ngayah* di lingkungan mereka sebenarnya (desa). Namun kondisi ini perlu pembicaraan lebih lanjut, karena dalam kenyataannya bahwa masyarakat yang berpindah bisa dalam radius yang sangat jauh yang menyebabkan masyarakat tersebut tidak dapat melakukan *ngayah* di desa. Lalu ada juga masyarakat yang tidak bisa melakukan *ngayah* dalam kondisi sakit ataupun sudah berumur. Kemudian ada juga masyarakat yang bertempat tinggal namun tidak meadat ditempat tinggalnya. Hal-hal inilah yang mendasari sistem *pemirak* dalam konsep *Pangentos Ayahan Adat* di lingkungan Desa *Adat* Padang Bulia. Dalam praktiknya dimasyarakat Hindu khususnya di desa *Adat* Padang Bulia, kegiatan *pemirak* dibayar saat Hari Raya Kuningan sesuai kriteria golongan masyarakat. *Pemirak* merupakan salah satu kearifan lokal

masyarakat Bali tepatnya di Desa *Adat* Padang Bulia yang dinaungi oleh organisasi desa yang secara tradisi disebut desa *adat*. *Pemirak* sebagai salah satu bentuk sumbangan dana keagamaan sebagai wujud rasa bakti yang dikelola langsung oleh desa *adat*, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh I Gusti Ketut Semara selaku *Kelian* Desa *Adat* Padang Bulia sebagai berikut :

“*Pemirak niki nggih* (ini ya), *nika* (itu) adalah rasa bakti atau rasa sujud *krama* (masyarakat) Desa Padang Bulia yang berada diluar Desa Padang Bulia yang mencari nafkah ataupun *krama* (masyarakat) Desa Padang Bulia yang *mendesa* (tinggal di desa) namun tidak bisa *haturang ngayah* (melaksanakan tugas bakti), *nika* (itu) dari desa *adat* dikenakanlah suatu beban bakti yang namanya *pemirak*.”

Akuntabilitas dan transparansi merupakan aspek penting pada pengelolaan keuangan di setiap organisasi, baik organisasi publik maupun organisasi non publik. Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang menjadi hal wajib untuk para pengelola terapkan di suatu organisasi dalam proses penyampaian informasi dimana harus disampaikan secara tepat waktu, benar, dan lengkap kepada semua pihak yang berkepentingan dimana tidak ada hal-hal yang disembunyikan atau ditutup-tutupi (Sukrisno, 2011). Sedangkan Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban yang menjadi hal wajib untuk para pengelola terapkan disuatu organisasi untuk mengungkapkan, menyajikan, dan melaporkan segala informasi kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan (Mardiasmo, 2002). Dalam mewujudkan prinsip akuntabilitas dan transparansi suatu organisasi, sistem pengelolaan dan pelaporan keuangannya harus dikelola dengan optimal agar bisa menyajikan informasi yang relevan dan mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan. Pihak yang berkempetingan sangat memerlukan laporan keuangan yang disajikan guna mengetahui keadaan keuangan organisasi dan dapat menentukan tindak lanjutnya guna keberlanjutan organisasinya. Desa *Adat* merupakan suatu organisasi non

pemerintahan, jadi segala hal yang dikelola didalam desa *Adat*, terutama yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip akuntabilitas. Pengertian luasnya dapat dipahami bahwa akuntabilitas sebagai kewajiban organisasi untuk menyampaikan pertanggungjawaban segala aktivitas yang dilakukan organisasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan yang memiliki hak dan kewenangan untuk menerima pertanggungjawaban tersebut (Mahsun, 2006).

Dalam praktiknya, *pemirak* dalam desa *Adat* Padang Bulia dimana terdapat kriteria yang mengharuskan *krama* desa untuk membayar sejumlah uang dalam penerapan konsep *Pangentos Ayahan Desa*. Berdasarkan observasi, informasi yang didapat penulis mengenai total pungutan *pemirak* di Desa *Adat* Padang Bulia yaitu sebagai berikut:

<i>Pemirak</i>	Tahun 2019		Tahun 2020
Periode	Januari	Agustus	Februari
Penerimaan	Rp9.800.000	Rp10.100.000	Rp12.000.000

Tabel 1. Total Pembayaran *Pemirak* Yang Diterima
Sumber : Data Observasi dan Wawancara (2020)

Mengingat pendapatan *pemirak* ini tiap tahunnya cukup besar, maka perlunya pertanggungjawaban yang baik dalam pengelolaannya. Selain itu dalam *pemirak*, tidak ada jumlah yang pasti. Tidak ada pemasukan yang pasti karena setiap kondisi yang mengakibatkan tidak bisa melakukan *ngayah*, maka akan dikenakan *pemirak*. Jadi sangat perlu diperhatikan sistem pengelolaannya melalui penerapan konsep akuntabilitas dan transparansi untuk menjamin tidak adanya kecurangan. Lalu pada pertanggungjawabannya, pihak desa *adat* hanya menyampaikan laporan pertanggungjawabannya pada akhir tahun. Padahal dalam pelaksanaannya, pada saat pembayaran total *pemirak* yang didapat bisa mencapai jutaan rupiah dan tentu

juga banyak kegiatan yang desa adat lakukan setiap bulannya, jadi sangat perlu adanya transparansi akan pengelolaan *pemirak* tersebut, minimal pertanggungjawaban dilakukan selesai perkegiatan yang desa *adat* laksanakan. Dan dalam partisipasi dalam rapat hanya sebagian krama desa yang diundang. Namun dengan segala kesederhanaan dalam pengelolaannya, selama ini Desa Adat *Adat Padang Bulia* dapat mengelola dana *pemirak* secara baik dan belum ditemukan masalah yang mengganggu kelangsungan dari Desa *Adat Padang Bulia* baik dari segi operasional maupun program-program kerja yang dilakukan oleh Desa *Adat Padang Bulia*. Dengan keadaan yang ada membuat menarik untuk diteliti lebih lanjut mengingat suatu organisasi bisa beroperasi dengan baik apabila didukung dengan sistem pengendalian yang baik.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk memaknai dan meneliti praktik akuntabilitas dan transparansi di Desa *Adat Padang Bulia*, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali, dengan mengangkat judul **“Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana *Pemirak* Melalui Peranan Kearifan Budaya Lokal *Pangentos Ayahan Adat* (Studi Kasus Pada Desa *Adat Padang Bulia*, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng).”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi yaitu sebagai berikut :

1. Adanya krama desa yang tidak dapat melakukan *ngayah* dengan kriteria tertentu di Desa *Adat Padang Bulia*, sehingga adanya sistem *pemirak*.

2. Jumlah pemirak yang tidak pasti per tahunnya dikarenakan setiap setiap kondisi yang mengakibatkan tidak bisa melakukan *ngayah*, maka akan dikenakan *pemirak*.
3. Pihak desa *adat* hanya membahas laporan pertanggungjawabannya pada akhir tahun
4. Tidak adanya keterlibatan krama desa yang membayar pemirak

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ditemukan, agar mendapatkan hasil yang terfokus dan menghindari multitafsir atas hasil penelitian nantinya, maka peneliti membatasi permasalahan pada pertanggungjawaban yang dilakukan Pihak Desa *Adat* Padang Bulia terkait menjaga akuntabilitas dan transparansi dana *pemirak*.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, peneliti merumuskan suatu rumusan masalah yang akan menjadi acuan oleh peneliti selanjutnya, yaitu:

1. Bagaimana proses pertanggungjawaban yang dilakukan Pihak Desa *Adat* Padang Bulia terkait menjaga akuntabilitas dan transparansi dana *pemirak*?
2. Bagaimana para pengelola *pemirak* memahami prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana yang terhimpun?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui proses pertanggungjawaban yang dilakukan Pihak Desa *Adat* Padang Bulia terkait menjaga akuntabilitas dan transparansi dana *pemirak*
2. Untuk mengetahui bagaimana para pengelola *pemirak* memahami prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana yang terhimpun

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi penulis maupun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap penelitian ini. Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini secara umum diharapkan dapat menambah pemahaman dan wawasan dalam dunia akuntansi terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan *pemirak*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Desa *Adat* Padang Bulia

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan wawasan yang luas dalam pengembangan praktik akuntabilitas pengelolaan keuangan *pemirak* sebagai salah satu organisasi publik non pemerintahan dan dapat

dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama.

b. Bagi Mahasiswa

Melalui penelitian ini diharapkan bisa menambah pemahaman dan wawasan mahasiswa serta mampu memberikan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai konsep kearifan budaya lokal *Pangentos Ayahan Adat* sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti berikutnya.

c. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi tambahan yang dapat digunakan sebagai bahan bacaan atau informasi untuk melengkapi kepustakaan.

